IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI FURNITUR DI KOTA BANDA ACEH

(Studi Kasus di Gampong Merduati)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

IRVAN SALIA MIFTA
NIM. 140102144
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/ 1442 H

IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI FURNITUR DI BANDA ACEH

(*Studi Kasus di Merduati*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (s 1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Irvan Salia Mifta
NIM. 140102144
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Disetujui untuk diuji/ di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Yusran Hadi, Lc, MA	**Dr. Irwansyah, MA., MH**
NIP: 197802192003121004	NIP: 197611132014111001

IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI FURNITUR DI BANDA ACEH
(Studi Kasus di Gampong Merduati)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:Kamis, 29 Juli 2021
19 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA	**Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.Ag**
NIP. 197802192003121004	NIP. 197611132014111001
Penguji I	Penguji II
Dr. Faisal, S.TH., MA	**Riadhus Sholihin, S.Sy., MH**
NIP. 198207132007101002	NIP. 199310102019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D
NIP. 197703032008011015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Irvan Salia Mifta
NIM	: 140102144
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021
Yang menyatakan,

Irvan Salia Mifta

ABSTRAK

Nama	: Irvan Salia Mifta
NIM	: 140102144
Fakultas/ prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Implementasi *Khiyār ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Furnitur di Banda Aceh (Studi Kasus di Gampong Merduati*)*
Tanggal Munaqasah	: 29 Juli 2021
Tebal Skripsi	: 66 Halaman
Pembimbing I	: Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA
Pembimbing II	: Dr. Irwansyah, MA,. MH
KataKunci	: Implementasi, *Khiyār Ta'yin* , Transaksi Furnitur

Pada dasarnya transaksi jual beli dilakukan atas dasar simbiosis mutualisme, namun terkadang muncul penipuan baik dalam bentuk *tadlis* maupun *gharar*. Untuk memproteksi para pihak dari hal tersebut maka dibutuhkan upaya hukum Islam yang dinamakan dengan *khiyār ta'yin* .Pada praktik yang terjadi di toko penjualan bahan furnitur, terkadang konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas yang diberikan oleh pihak penjual sehingga konsumenpun harus membayar lebih mahal dari kualis barang yang didapat, hal ini tentunya sangat merugikan pihak konsumen atas harga dan barang yang diterimanya. Dengan demikian penulis ingin mengetahui tentang implementasi *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli furnitur di Banda Aceh. Permasalah dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana penjelasan tentang spesifikasi dan kualitas produk furnitur yang dilakukan oleh pihak penjual di Merduati? (2) bagaimana pihak konsumen merespon informasi dan penjelasan yang diberikan pedagang tentang kualitas dan spesifikasi produk furnitur terhadap kepuausannya untuk membeli? (3) bagaimana bentuk *khiyār ta'yin* dalam transaksi jual beli furnitur di Banda Aceh?. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara , dokumentasi dan kuisioner dengan melibatkan responden yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penulis menyimpulkan bahwa *khiyār ta'yin* yang diimplementasikan oleh penjual pada toko furnitur di Merduati belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam. Dikarenakan masih terdapatnya ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang tidak mengetahui terhadap barang yang ingin dibelinya, dan juga informasi yang diberikan oleh penjual masih kurang bahkan bertolak belakang dari fakta sebenarnya sehingga menimbulkan kekecewaan pembeli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan kita baginda rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta kita sebagai generasinya hingga akhir zaman. Berkat Kudrah dan Iradah Allah SWT serta bantuan darisemua pihakpenulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Furnitur di Banda Aceh (studi kasus di Merduati)". Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memnuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakaih yang tulus keapda:

1. Bapak Dr. M. Yusran Hadi, Lc, MA selaku pembimbing I yang telah memberi banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini. Dan bapak Dr. Irwansyah, MA., MH selaku pembimbing Iiyang telah banyak memberi bimbingan sehingga skripsi ini terelesaikan dengan baik.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.
3. Kepada bapak Dr Khairuddin, M.Ag. selaku penasehat akademik dan bapak Dr. Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metedologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

4. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Terima kasih pennulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Saibuddin dan Ibu tercinta Nurliana yang senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat sekaligus penyemangat penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Terimakasih kepada sahabat Taufikurrahman, Musliza, Miftahul shidqi, dan teman-teman seperjuangan khusunya HES letting 2014.
7. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu pengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan konstribusi yang berniai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 2 Juli 2021
Penulis,

Irvan Salia Mifta

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lambang-kan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā’	f	Ef
ح	Hā’	h	ha (dengan ti-tik di bawah	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	ā	A
ـِ	*Kasrah*	ī	I
ـُ	*Ḍammah*	ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ...َ	*Fatḥah* dan *yā'*	ai	a dan i
...وْ...َ	*Fatḥah* dan *wāu*	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ ...ى	*Fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ِيْ...	*Kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
ُوْ...	*Ḍammah* dan *wāu*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
   Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, trasnliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
   Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَالِ - *rauḍah al-aṭfāl*

- *rauḍatul aṭfāl*

المدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - Ṭalḥah

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحَجّ - *al-ḥajj*

نُعِّمَ - *nu‘‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَجُلُ - *ar-rajulu*

السَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al-badī‘u*

الجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta’khużūna*

النَّوْءُ - *an-nau’*

شَيْءٌ - *syai’un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	*Wa auf al-kaila wa-almīzān*
	Wa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*Ibrāhīm al-Khalīl*
	Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*
	Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī*
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	*bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ	*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu*

	Syahru Ramaḍānal-lażī unzila fīhil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
	Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	*Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN BIMBINGAN ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Penjelasan Istilah 7
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Metode Penelitian 11
1. Pendekatan Penelitian 12
2. Jenis Penelitian 12
3. Metode Pengumpulan Data 13
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Teknik Analisis Data 15
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA: KONSEP *KHIYĀR TA'YIN* DAN LANDASAN HUKUMNYA **18**
A. Pengertian *Khiyār Ta'yin* dan Landasan Hukumnya 18
B. Pembagian *Khiyār r* 23
C. Pendapat Ulama Tentang *Khiyār Ta'yin* dalam Jual Beli 38
D. Hubungan Konsumen dan Produsen dalam Mempengaruhi Kualitas dan Harga Pada Produk 42
E. Berakhirnya *Khiyār Ta'yin* 43

BAB TIGA: ANALISIS IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI FURNITUR **45**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Gampong Merduati 45
B. Penjelasan Tentang Spesifikasi dan Kualitas Produk Furnitur yang Dilakukan oleh Pihak Penjual di Merduati 48
C. Pihak Konsumen Merespon Informasi dan Penjelasan yang Diberikan Pedagang Tentang Kualitas dan Spesifikasi Produk Terhadap Keputuannya untuk Membeli 54
D. Bentuk *Khiyār Ta'yin* dalam Transaksi Jual Beli Furnitu di Banda Aceh 57

BAB EMPAT: PENUTUP **63**
A. Kesimpulan 63
B. Saran-saran 64

DAFTAR PUSTAKA **65**
RIWAYAT HIDUP PENULIS

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang bersifat materi dengan pembayaran yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan syara'.[1]Dalam perspektif imam mazhab,konsep jual beli yang diformat hampir sama dengan jual beli yang telah disebutkan di atas sebagai perbuatan tukar-menukar harta dengan harta pula dengan disertai pemindahan kepemilikan atau hak milik.[2]Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (2), *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara pertukaran antara benda dengan uang.

Dalam transaksi jual beli dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi para pihak, bahkan dalam hukum Islam, diatur ketentuan yang spesifik tentang perlindungan para pihak yang terlibat dalam jual beli dalam bentuk khiyar, yang memiliki berbagai derivasi untuk memberi kesempatan para pihak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan berbagai pertimbangan untuk memproteksi diri dari kemungkinan timbulnya kecurangan dalam transaksi jual beli ataupun objek transaksi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang bisa saja tidak disengaja oleh pihak penjual.

Menurut Imam Syafi'i, setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan hutang atau tunai serta saling suka sama suka, maka keduanya boleh *berkhiyār* baik untuk memilih menggagalkan jual beli atau

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,(* Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

[2] *Ibid..*, hlm. 102.

menyetujui selama mereka belum berpisah dari tempatnya atau tempat duduk mereka dimana mereka melakukan transaksi jual beli.[3]

Khiyār hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Di antara sunnah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi:

> عن ابن عمر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا وكانا جميعا أو يخيّر أحدهما الآخر فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (رواه البخاري)[4]
>
> *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anh, dari Rasulullah Saw,bahwa beliau bersabda:" Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selama belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, namun jika salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih), maka jual beli telah terjadi.* (HR. Muttafaqun ‘alaih).[5]

Hadist tersebut menjadi dasar legalitas pemberlakuan khiyar dalam jual beli sehingga para pihak dapat menggunakannya untuk saling memproteksi diri dan kepentingannya terhadap akad jual beli dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan akibat sistem jual yang tidak memiliki itikad baik dalam transaksi tersebut.

---

[3]Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda aceh: universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm. 223.

[4] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh, Saudi: Dar Assalam, 1419H/1999M), hlm.509.

[5]‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz,* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 666

Secara konseptual ulama Fiqih membagi *khiyār* menjadi tiga bagian, yaitu: *khiyār majlis, khiyār syarat, dan khiyār 'aib.* Selain kategori tersebut, ulama Fiqih yang lainnya membagi *khiyār* kepada empat macam, tambahannya adalah *khiyār al-ghabn* (hak membatalkan kontrak karena penipuan.[6] Sementara menurut Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *"Fiqh Muamalah"* membagi *khiyār* menjadi bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār asy-syarth* dan *khiyār at-ta'yin,* dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara' seperti *khiyār al-'aib, khiyār ar-ru'yah,* dan *khiyār al-majlis.* [7]

Ketentuan tersebut lebih lanjut ditetapkan dalam berbagai bentuk khiyar salah satu bentuk yang banyak diimplementasikan yaitu *khiyār ta'yin* yang dalam implementasinya diterapkan dengan meminta penjelasan dari pihak penjual tentang kualitas, jenis dan spesifikasi terhadap objek transaksi yang akan dibeli oleh pihak pembeli.

Dalam beberapa literatur *khiyār ta'yin* didefinisikan sebagai hak pilih bagi pihak pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli, setelah kualitas tersebut dijelaskan oleh pihak penjual atau pihak lainnya yang memiliki wewenang memberi penjelasan tentang kualitas barang tersebut. Misalnya ada barang yang berkualitas original, dan barang tiruan dengan kualitas tiruan 1 dan tiruan 2. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui kualitas barang tersebut yang memiliki klasifikasi tertentu yang berbeda-beda kualitasnya. Untuk menentukan pilihan tersebut pihak pembeli membutuhkan informasi yang akurat dari pihak penjual.[8]

---

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 106-107.

[7]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.

[8]Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah...,* hlm. 132.

Menurut ulama Hanafiyah, *khiyār ta'yi* ini dapat diimplementasikan dalam jual beli agar pihak penjual dapat memperoleh barang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan terhindari dari kekeliruan dalam memilih barang sejenis yang terdapat di pasaran bahkan lebih parah lagi terjerumus dengan membeli barang dengan kualitas jelek namun harga mahal disebabkan penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual.[9]

Produsen yang mempunyai itikad baik tentunya tidak akan memproduksi suatu barang dengan kualitas kedua atau ketiga. Hadirnya barang tiruan 1 dan tiruan 2 sebagai duplikat dari barang original disebabkan adanya *demand* dari masyarakat yang menginginkan barang-barang dengan merek terkenal dan terjangkau oleh daya beli mereka, padahal barang tersebut memiliki hak paten yang seharusnya dilindungi. Dengan demikian produksi tiruan 1 dan tiruan 2 merupakan duplikasi yang sangat merugikan namun bagi pihak pedagang tindakan duplikasi tersebut merupakan realisasi *demand* dari konsumen dan memanfaatkan keberhasilan strategi merek terkenal tanpa memberikan suatu jaminan akan kualitasnya.

Dengan penggunaan *khiyār ta'yin* dalam jual beli maka pihak pembeli dapat memperoleh informasi yang sebenarnya dari pihak penjual sehingga kualitas barang yang dibeli sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansialnya. Dengan berbagai literatur, ulama menyatakan bahwa pemberlakuan *khiyār ta'yin* merupakan wujud untuk menghindari berbagai risiko yang dapat menyebabkan pihak pembeli dan penjual berbeda pandangan tentang kualitas barang yang ditransaksikan sehingga pihak pembeli dan penjual akan mendapatkan kesepahaman tentang kualitas produk yang diperjualbelikan. Hal ini juga disebabkan banyaknya variasi barang dalam kategori mal mitsli yang beredar yang susah dibedakan

[9]Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah...,* hlm.132.

kualitasnya kecuali oleh pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan kompetensif dalam menilai kualitas suatu barang.

Dalam transaksi jual beli modern penggunaan *khiyār ta'yin* sangat ideal untuk membantu pihak pembeli dalam mengenali kualitas barang yang dibelinya. Berbagai produk yang dipasarkan baik di pasar tradisional swalayan maupun mall sangat mudah diperoleh barang yang sama jenisnya namun kualitas berbeda. Salah satu produk yang memiliki kesamaan kualitas ataupun kesamaan jenisnya yang berada di pasaran adalah furnitur yang memiliki berbagai varian, kualitas produk dan juga selisih harga yang cenderung kompetitif. Hal tersebut sangat menyulitkan bagi pembeli untuk mengenal furnitur yang sesuai dengan kualitas yang diiklankan atau sesuai dengan standar produksi dari merk tertentu yang disebabkan oleh duplikasi oleh pabrikan lainnya yang dikenal dengan produk KW. Apalagi sekarang tingkat demand terhadap berbagai varian furnitur sangat tinggi seiring berkembangnya desain interior dari berbagai kalangan dan strata ekonomi masyarakat baik untuk kebutuhan keluarga, bisnis maupun perkantoran dan berbagai kepentingan bisnis lainnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak penjual furnitur di kawasan Merduati, bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap furnitur untuk kawasan Banda Aceh sangat tinggi apalagi pada masa-masa tertentu demand terhadap furnitur ini menyebabkan pihak pedagang berusaha memasok furnitur dari berbagai pabrikan ataupun pengusaha furnitur lainnya untuk memenuhi permintaan konsumen. Bahkan pada masa-masa tertentu pihak konsumen cenderung mengesampingkan kualitas produk demi untuk memperoleh furnitur yang dibutuhkannya sehingga kondisi ini dapat menyebabkan munculnya keluhan dan ketidakpuasan konsumen terhadap barang yang telah dibeli.

Pihak pembeli juga menyatakan bahwa sebagian pedagang tidak mampu menjelaskan kualitas produk yang dipasarkannya padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan konsumennya. Kondisi ini tentu dapat memberikan resiko kepada pihak pembeli di kemudian hari setelah barang tersebut dibelinya, hal ini disebabkan pihak pembeli tidak mendapatkan informasi yang tepat tentang kualitas barang dan harga yang dibayarkan sehingga dapat dipastikan akan muncul kekecewaan setelah barang tersebut dibeli ataupun setelah pihak pembeli mendapatkan informasi lainnya yang berbeda dari informasi yang diberikan oleh pihak penjual.[10]

Dalam kasus lainnya yang penulis peroleh bahwa banyak sekali varian dari suatu produsen furnitur dan kualitas dari produk tersebut sangat berbeda-beda dan harga juga memiliki perbedaan yang signifikan, hal ini menyebabkan timbulnya kebingungan pihak pembeli untuk menentukan pilihan dari berbagai produk yang ditawarkan oleh pihak penjual. Pihak pembeli tidak dapat mempertimbangkan dengan baik pada saat memutuskan pilihan produk yang akan dibelinya. Dalam hal ini pihak penjual memanfaatkan momen untuk meraih laba yang tidak semestinya dari pihak pembeli. Dalam kasus seperti ini pihak penjual bukan hanya tidak memberikan informasi yang tepat kepada konsumen bahkan telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak pembeli.

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi *khiyār ta'yin* yang dilakukan oleh pedagang furnitur di Banda Aceh. Adapun format judul dari penelitian ini yaitu *Implementasi Khiyār Ta'yin Pada Jual Beli Furnitur di Banda Aceh (Studi Kasus di Merduati).*

[10]Hasil wawancara dengan Shadiqah, pembeli furnitur di Merduati, pada tanggal 20 Agustus 2018

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai fokus kajian dari penelitian ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan tentang spesifikasi dan kualitas produk furnitur yang dilakukan oleh pihak penjual di Merduati?
2. Bagaimana pihak konsumen merespon informasi dan penjelasan yang diberikan pedagang tentang kualitas dan spesifikasi produk furnitur terhadap keputusannya untuk membeli produk?
3. Bagaimana bentuk *khiyār ta'yin* dalam transaksi jual beli furnitur di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang penjelasan tentang spesifikasi dan kualitas produk furnitur yang dilakukan oleh pihak penjual di Merduati
2. Untuk mengetahui tentang pihak konsumen merespon informasi dan penjelasan yang diberikan pedagang tentang kualitas dan spesifikasi produk furnitur terhadap keputusannya untuk membeli produk.
4. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk *khiyār ta'yin* dalam transaksi jual beli furnitur di Banda Aceh?

D. Penjelasan Istilah

1. *Khiyār Ta'yin*

Khiyār ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Seperti pembelian keramik: ada yang berkualitas (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi pembeli tidak

mengetahui secara pasti mana keramik super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan pihak pembeli memerlukan pakar keramik dan arsitek namun dalam jual beli informasi tersebut diperoleh dari pihak penjual atau pihak yang ditugaskan.[11]

Khiyār ta'yin dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan penjual dengan cara yang menunjukkan bahwa pembeli telah memilih dan menentukan objek pilihannya.[12]

Jadi yang dimaksud dengan *khiyār ta'yin* di sini yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek transaksi jual beli dalam durasi waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pihak penjual dan pembeli.

2. Jual Beli

Jual beli secara syar'i suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati dalam bentuk ijab kabul.[13] Menurut Imam Syafi'i jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan untuk tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat para pihak melakukannya secara sukarela dan dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan atas benda atau harta yang bersifat permanen.[14]

AR-RANIRY

---

[11] Nasrus Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.

[12]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, (*Bandung: CV.pustaka Setia,2001), hlm. 115.

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah,* hlm .69.

[14]Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 76.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli dengan saling melakukan tukar menukar suatu barang dengan uang sebagai bentuk pembayaran atas pertukaran barang dari penguasaan penjual untuk dimiliki oleh pembeli dengan rukun dan syarat tertentu pembayaran yang berlaku berdasarkan cara dan akad tertentu.

3. Furnitur

Furnitur merupakan perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. furniture mempunyai asal kata fournir yang artinya Furnish atau perabot rumah atau ruangan.[15]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan telaah literatur dan penelitian yang telah dilakukan yang menggunakan konsep *khiyār ta'yin* sebagai teori dalam analisis kajiannya. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Milda Novtari Isda, dengan judul *Implementasi Khiyār Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP di Kecamatan Syiah Kuala.* Dalam penelitian ini fokus kajiannya tentang bentuk *Khiyār ta'yin* yang digunakan pada transaksi jual beli aksesoris HP di Kecamatan Syiah Kuala dan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi khiyār ta'yin. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa *khiyār ta'yin* yang diimplementasikan pada penjualan aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan masih

[15] Claudia Limantara, "Perancangan Set Furnitur Sebagai Fasilitas Belajar, Bersantai, dan Penyimpanan Anak Usia 3-5 Tahun dalam Rumah Tangga,"*Jurnal Intra,* Vol. 5. No2 (2017). Diakses melalui situs: https://media.neliti.com/media/publications/95474-id-perancangan-set-furnitur-sebagai-fasilitas.pdf, tanggal 5 September 2018.

terdapat ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembelinya. Informasi dan penjelasan tentang kualitas yang diberikan oleh pihak toko sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya sehingga pembeli sering mengalami kekecewaan karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penjualan aksesoris ini harus dikombinasikan *khiyār ta'yin* dengan *khiyar syarat*[16].

Sedangkan yang penulis teliti ialah pada objek barang dan lokasi penelitiannya, dimana objek barang yang penulis teliti adalah peralatan furnitur rumah tangga sehingga data yang akan didapatkan tentunya berbeda dengan hasil yang ditelili oleh Milda Novtari Isda. Lokasi penelitian juga berbeda dengan lokasi penelitian penulis, dimana penulis meneliti di lokasi Merduati Kecamatan Kutaraja.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Yuliana Asnawi yang merupakan skripsi dengan judul *Khiyar dalam Akad Jual Beli Istisna' (suatu penelitian pada perabotan jati UD Rezeki Keluarga di Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar).* Fokus penelitiannya penggunaan *khiyar syarat* dalam jual beli istisna' di perabotan jati di keluarga di Lamreung Kecamatan Krueng Barona Kabupaten Aceh Besar dan perspektif hukum Islam terhadap pertanggungan jual beli pada perabot UD Rezeki Keluarga di Lamreung Kecamatan Barona Jaya. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi *khiyar syarat* dalam jual beli *istisna*' yang digunakan oleh konsumen dengan pihak manajemen UD Rezeki Keluarga, pihak pembeli memutuskan secara sepihak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli namun dalam prakteknya pihak pembeli lebih sering memutuskan pembelian

[16]Milda Novtari Isda, *"Implementasi Khiyār ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP di Kecamatan Syiah Kuala," Skripsi, (*Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

secara sepihak sehingga merugikan pihak UD Rezeki Keluarga yang telah membuat orderan atau pesanan perabotnya.[17]

Penulis juga menemukan penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul *Penerapan Sistem Garansi dalam Jual Beli Furnitur secara Online di Indo Furnitur Jepara (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).* Problem riset yang dijadikan sebagai objek kajian yaitu bagaimana penerapan sistem garansi dalam jual beli furnitur secara *online* di Indo Furnitur Jepara, apakah faktor-faktor penerapan sistem garansi paa Indo furnitur Jepara apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem penerapan garansi secara lisan yang diberikan oleh Indo Furnitur Jepara dalam penerapan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prinsip syariah namun dalam segi pertanggungjawaban risiko, meskipun penjual telah melakukan kewajibannya dengan memberikan hak pengembalian uang dan perbaikan barang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, diharapkan penjual membuat ketentuan dan syarat garansi secara tertulis. Sebab jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak dapat dijadikan bukti yang kuat, serta dalam garansi tersebut terdapat adanya tindakan penipuan maupun kegagalan penjual sehingga pihak penjual harus menerapkan prinsip tanggung jawab, amanah serta kerelaan yang nantinya diharapkan dapat menambah ketertarikan konsumen serta menambah rasa percaya terhadap Indo Furnitur Jepara.[18]

---

[17]Yuliana Asnawi, "*Khiyar dalam Akad Jual Beli Istisna' (suatu penelitian pada perabotan jati UD Rezeki Keluarga di Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar," Tesis,* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

[18] Ita Burhana, "*Penerapan Sistem Garansi dalam Jual Beli Furnitur secara Online di Indo Furnitur Jepara (Tinjuan Sosiologi Hukum Islam*," *Skripsi,* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ialah pada pada akad transaksi dimana akad yang penulis teliti menggunakan *khiyār ta'yin* dengan penjasan-penjasan yang harus disebutkan dengan detail oleh pihak penjual sehingga tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Sedangkan di atas menggunakan garansi sebagai hak untuk mengklaim barang jika terjadi kerusakan.

Dari beberapa skripsi di atas dapat diketahui perbedaan prinsipil antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian lainnya yang telah dibuat, sehingga penelitian ini tetap dapat dilanjutkan dengan fokus kajian pada permasalahan *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli perabot atau furnitur yang belum dikaji pada penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih mengkhususkan serta memfokuskan pembahasan pada *khiyār ta'yin*.

F. Metode penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu pedoman untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, dan digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah , metode yang digunakan haruslah erat hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.[19]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi *khiyār ta'yin* pada jual beli furnitur.

3. Jenis data

Jenis data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).[20]

a. Sumber Data Primer

Field Research (penelitian lapangan) merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di toko furnitur di Merduati, tentang implementasi *Khiyār ta'yin* pada transaksi furnitur. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Sumber data Sekunder

Library research (data yang berasal dari literatur kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan

---

[19] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian,* (Jakarta : Gralia Indonesia, 1998), hlm. 63.

[20] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2005), hlm. 121.

pembahasan skripsi ini. Peneliti mengumpulkan data dari pustaka dengan cara mempelajari buku-buku tentang teori *khiyār, khiyār ta'yin*, syarat-syarat, batas waktu dalam *khiyār ta'yin*, serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan, juga mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Dalam hal ini peneliti mengamati tentang implementasi *khiyār ta'yin* pada toko furnitur di Merduati.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung kepada responden.[21] Teknik ini ditempuh oleh penulis untuk memperoleh data secara mendalam, yaitu peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview),* berbentuk terbuka dan tidak terstruktur (*unstructured),* teknik ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan berekspresi bagi

[21]Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekonomi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

informasi sebagai unit analisis, sehingga dimungkinkan berbagai gagasan dan pemikiran dapat digali.

c. Dokumentasi

Teknik Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data berupa sumber yang tertulis, yang berbentuk tulisan atau yang diarsipkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau dokumen pribadi dan foto.[22]

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian maka penulis menggunakan alat untuk Instrumen Pengumpulan Data dengan menggunakan Instrumen yang berbeda-beda, yaitu untuk teknik observasi penulis menggunakan instrumen melihat langsung ke lokasi dan menggunakan kamera HP untuk mengambil gambar. Sedangkan untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa *tape recorder*, buku, dan pulpen.

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi penting yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Setelah data berhasil dikumpulkan, data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang bertujuan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

---

[22]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu sebagai bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang pengertian khiyār secara umum, pengertian *khiyār ta'yin*, dalil dalil pensyariatannya, syarat-syarat dalam *khiyār ta'yin*, tenggang waktu *khiyār ta'yin*, hal-hal yang menyebabkan berakhirnya *khiyār ta'yin*, dan hikmah tentang pensyariatan *khiyār ta'yin*.

Bab tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang implementasi *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli furnitur di Banda Aceh. Spesifikasi dan kualitas produk furnitur yang dilakukan oleh pihak penjual perabotan rumah tangga di Merduati. Pihak konsumen merespon informasi dan penjelasan yang diberikan pedagang tentang kualitas dan spesifikasi produk furnitur terhadap keputusannya untuk membeli produk. Perspektif *khiyār ta'yin* terhadap informasi dan penjelasan pihak pemilik toko tentang kualitas furnitur yang diberikan kepada pihak konsumen dalam proses transaksi jual beli

Bab Empat merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang kiranya bermanfaat dan dianggap penting terkait dengan pembahasan ini.

BAB DUA
KONSEP *KHIYĀR TA'YIN* SERTA PENGARUHNYA TERHADAP AKAD JUAL BELI

A. Pengertian *Khiyār Ta'yin* dan Landasan Hukumnya

Al-Khiyār (الخيار) dengan kasrah *kha'* berasal dari kata *ikhtiar* (اختيار) atau *at-takhyir* (التخيير) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.[1] Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyār* (pilihan) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyār* nya *khiyār syarat, khiyār ru'yah, khiyār aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyār*nya *khiyār ta'yin).*[2] Kata *al-khiyār* dalam bahasa arab berarti pilihan. pembahasan *al-khiyār* dikemukakan para ulama *Fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. *Al-Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan. [3]

Menurut ulama Fiqih *khiyār* yaitu:

أن يكون للمتعاقد الحقّ في إمضاء العقد أو فسخه ان كان الخيار شرط الرؤية او عيب او ان يختار احد البيعين ان كان تعيين

Khiyār adalah suatu hak bagi para pihak yang melakukan akad untuk meneruskan akad ataupun membatalkannya. Adapun bentuk khiyār ada

---

[1] Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi,dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.

[2] Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie Al Kattani,dkk), (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 181.

[3] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 (Terj. Moh. Nurhakim), (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001), hlm. 100.

khiyār syarat khiyār ruqyah khiyār 'aib dan khiyār dalam memilih salah satu dari dua barang yaitu khiyār ta'yin .[4]

Secara terminologi, Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskannya sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *khiyār* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyār* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena kerelaan merupakan asas untuk menetapkan bahwa suatu kontrak sah secara hukum syara'.[5]

M. Abdul Mujjeb mendefinisikan *khiyār* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.[6]

Selanjutnya para ulama dalam membuat klasifikasi dan bentuk-bentuk akad menyatakan bahwa salah satu bentuk *khiyār* yaitu *khiyār ta'yin* sebagai suatu hak pilih bagi para pihak terutama pihak pembeli dalam menentukan kualitas atau suatu barang, pada saat dilakukan akad jual beli yang objeknya memiliki banyak stratifikasi baik dari sisi kualitas maupun harga sehingga diperlukan penjelasan atau informasi dari pihak penjual terhadap kualitas tersebut. Oleh karena itu pihak pembeli dapat memahami kualitas objek yang akan dibeli sehingga dapat memilih produk yang sesuai dengan kualitas dan kemampuan finansialnya.[7]

---

[4] Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 103.

[5] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97-98.

[6] Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

[7] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam (Yogyakarta: Total Media,2009)*, hlm. 136.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyār ta'yin* merupakan hak yang dimiliki oleh seorang yang melakukan akad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut dalam akad. Apabila telah ditentukan salah satu aspek dari komponen akad, berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya namun bila masih bersifat *majhul* atau masih kurang begitu jelas maka *khiyār* dapat diberlakukan. *Khiyār ta'yin* ini hanya berlaku pada akad *mua'awwadah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan koperasi, *qismah*, dan sebagainya, tetapi *khiyār ta'yin* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan ulama Hanafiyyah. [8]

Dalam jual beli, menurut konsep Fiqh muamalah dibolehkan memilih, antara akan meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya,[9] hal ini dapat disepakati setelah melihat kondisi barang yang diperjualbelikan. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk proteksi kepada kedua belah pihak yang melakukan akad agar terhindar dari penipuan.[10]

Legalitas penerapan khiyar dalam akad jual beli telah diijtihadkan fuqaha berdasarkan ayat Al-Quran yang bersifat *'am* untuk kemaslahatan umat, namun ayat tersebut dapat ditakhsiskan dengan beberapa hadist yang secara spesifik menjelaskan tentang keberadaan *khiyār* dan keabsahannya untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai akad terutama akad jual beli. Adapun ayat yang bersifat *'am* tersebut yaitu: QS. AnNisa ayat 29:

---

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 4, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 555.

[9] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.

[10] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5...., hlm. 181.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu" (QS. an-Nisa:29).[11]

Ayat di atas menetapkan hukum tentang jual beli bahkan secara implisit diharuskan transaksi jual beli dilakukan secara sukarela. Kerelaan tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa bila salah satu pihak dirugikan dengan akad jual beli tersebut maka akadnya dapat dibatalkan karena telah menimbulkan ketidaksukaan dari pihak lain. Dasar inilah maka ulama menetapkan keberadaan *khiyār* dalam jual beli meskipun beberapa hadits lainnya secara tegas membolehkan perjanjian *khiyār* dalam jual beli. Selama pedagang dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan keduanya belum berpisah, sebagai *khiyār majlis* ataupun berbagai bentuk *khiyār* lainnya.

Sedangkan beberapa hadits yang dapat dijadikan dasar hukum pemberlakuan *khiyār* diantaranya yaitu:

حدّثني يحي عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا إلا بيع الخيار (رواه البخاري)[12]

"Yahya meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda, 'Dua orang yang melakukan transaksi jual beli,masing-masing pihak memiliki hak memilih terhadap (barang yang dijual) rekannya selama keduanya belum berpisah, kecuali dalam jual beli khiyār.'" (HR. Bukhari, pembahasan tentang jual beli, Bab "Pembeli dan Penjual memiliki pilihan", hadits (2111).[13]

---

[11] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Juz 1-30*(Jakarta:PT. Kamudasmoro Grafindo, 1994).

[12] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*...,hlm.508

[13] Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik* (terj. Muhammad Iqbal Qadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.

Hadits ini merupakan dasar penetapan *khiyār* bagi para pihak yang melakukan transaksi, baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Dalam hadits ini belum dijelaskan secara spesifik bentuk-bentuk *khiyār* yang dapat digunakan oleh para pihak.

Selanjutnya dalam hadits lainnya Rasulullah Saw memberi gambaran tentang bentuk *khiyār* seperti *khiyār majelis* yang dijelaskan dalam hadis berikut ini, yaitu:

حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، عن يحي بن سعيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيّعان بالخيار مالم يتفرقا، أو يختار.روه الترمزي)[14]

"Washil bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dan dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih, selama mereka berdua belum berpisah(dari tempat transaksi) atau memilih'." (HR. Tirmidzi)[15]

Dalam hadits ini Rasulullah Saw menjelaskan tentang penerapan *khiyār* yang hanya dapat dilangsungkan oleh para pihak selama mereka masih berada di lokasi tempat dilakukannya jual beli dengan hadits ini fuqaha memahami tentang keberadaan bentuk *khiyār* yang dapat diimplementasikan yang kemudian dinamai dengan *khiyār majlis.*

Adapun hadits lainnya yang menjelaskan tentang *khiyār* dan berbagai konsekuensi dari penggunaan *khiyār* tersebut bagi para pihak dalam jual beli didasarkan pada hadits yang berbunyi:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: إذا تبايع الرّجلان, فكلّ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعا، أويخيّر أحدهما الآخر، فإن

[14] Muhammad bin Isa Attirmidzi,*Sunan Tirmidzi*(Libanon: Darur Kitab'Almi'ah, 2003), hlm. 548.

[15] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (terj. Fachrurazi), (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 31-32.

خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرّقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب.(روه البخاري)[16]

Ibnu Umar ra, meriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, "jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masing memiliki hak memilih atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi, berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya kedua nya berpisah setelah transaksi, sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi jual beli sudah sah." (HR.. Bukhari)

وعن عمر وبن شعيب، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتّ يتفرّقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحلّ له أن يفارقه خشية أن يستقيله.(رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والدّار قطنيّ، وابن الجارود)، وفي رواية: حتّى يتفرّق من مكانهما[17].

Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya ra, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "penjual dan pembeli berhak khiyār sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyār dan masing-masing pihak tidak boleh pergi karena takut jual belinya dibatalkan." (HR. lima imam selain Ibnu Majah, Daruquthni, dan Ibnu al-Jarud). Dalam riwayat disebut, "hingga keduanya berpisah dari tempat keduanya."[18]

Berdasarkan hadist-hadist di atas maka penerapan *khiyār* dalam konsep Fiqih dibolehkan selama para pihak sepakat melakukannya untuk melindungi para pihak dari berbagai kemungkinan yang timbul dalam akad jual beli baik disengaja maupun tidak sehingga jual beli terlaksana dengan didasarkan rasa saling rela terhadap pelaksanaan jual beli tersebut, pihak pembeli secara suka

---

[16] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*...,hlm.509. (Kitab: "*jual beli*" (34), Bab: jika salah seorang memberi pilihan kepada temannya setelah jual beli, maka jual belinya harus dilakukan(45))

[17] Jamal Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Zailani, *Nasb al-Rayah*(Jeddah: Dar AlQibla For Islamic Culture, 1418H/1997M), hlm. 441.

[18] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009) hlm. 398.

rela dan ikhlas membayarkan harga dari barang yang dibelinya karena barang yang diterimanya sesuai dengan keinginannya demikian juga pihak penjual rela melepaskan kepemilikannya terhadap objek transaksi karena telah menerima pembayaran sesuai kesepakatan yang diperoleh pada saat akad.

B. Pembagian *Khiyār*

1. *Khiyar Ta'yin*

Ulama Hanafiyah memperbolehkan *khiyar ta'yin* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan bantuan seseorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan produk yang dibeli sesuai dengan keinginannya, maka *khiyār ta'yin* diperbolehkan dalam jual beli. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang- barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan dibeli sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar toko, kecuali dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya.[19]

Dalam hal ini ulama hanafiyah yang memperboleh *khiyār ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyār ta'yin* , yaitu: [20]

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas.
2. Barang itu berbeda harganya.
3. Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yin* itu harus ditentukan.

Khiyār ta'yin , menurut ulama hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik uang berupa benda dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

---

[19]Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

[20] Nasrun Harun,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), hlm.132.

Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pendapat lain, *khiyār ta'yin* tidak diperbolehkan berdasarkan *qiyas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya, karena dengan adanya *khiyar* ini objek akad menjadi tidak diketahui (*majhul).*[21]Maka dalam persoalan *khiyār ta'yin* ,menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas, sehingga hal ini ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* yang dilarang oleh syara'.

Adapun Ahmad Azhar Basyir menetapkan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyār ta'yin* yaitu:

1. pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja;
2. barang-barang yang akan dipilih berbeda- beda satu dari yang lain, dan harganya harus diketahui secara jelas;
3. waktu *khiyar* harus dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlakukan oleh penjual.

Khiyār ta'yin dipandang telah batal bila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyar*¸ hak *khiyar* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyār ta'yin* dapat diwariskan.[22]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada *khiyār ta'yin* yaitu:

1. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyār* wajib menentukan barang

[21] Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 125.

[22] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101-102.

dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyār* yang telah ditentukan dan membayar harganya.

2. *Khiyār* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyār syarat*, jika orang yang memiliki hak *khiyār* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyār* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
3. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya:

Jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli, jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli menggantikan setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penetapan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama ditentukan sebagai barang yang dijual.Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama.

Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan di atas. Jika pembeli menjual dua barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang yang lainnya menjadi amanah.

Hak *khiyār* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan.Sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.Dengan kata lain, *khiyār* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan

timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.Dari satu segi memang *khiyār* (opsi) ini tidak praktis, karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* adalah jalan terbaik.

Mengenai hak *khiyār* yang dianjurkan Rasulullah Saw pada prinsipnya ini adalah menghargai para konsumen dalam transaksi jual beli.Banyak produsen yang merasa dirinya memiliki kuasaan yang menempatkan konsumen pada posisi lemah, hal ini merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang produsen.sehingga para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perilaku produsen tersebut pada lembaga yang berwenang yang dapat melindungi hak-hak konsumen, dan membantu konsumen dalam menghadapi tipuan produsen. Rasulullah telah sejak dulu mengajarkan bahwa ada hak *khiyār* , yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli jika pihak konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah dilakukan.[23]

Di abad modern yang serba canggih ini, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyār* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyār* dalam mempromosikan barang-barang yang dijual. Tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: "teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberikan hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam memutuskan pilihannya untuk membeli suatu produk, sehingga pembeli mendapatkan kepuasan terhadap barang yang dibeli.[24]

2. *Khiyār al-majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyār al-majelis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya,

---

[23] Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 212.

[24]Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*…, hlm. 98.

suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Keabsahan *khiyār al-majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyār al-majlis*, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan ijab (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan *Khiyār* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim diatas.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dengan *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli. Alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul.*

Menurut mereka, hadits tentang *khiyār al-majlis* tidak boleh diterima karena bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah, ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya allh menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia hendaki."(Q.S Al-Maidah :1)[25]

Maksudnya apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang di tempat itu untuk membatalkan akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, hadits itu bertujuan untuk menunjukkan selesai akad jual beli, bukan berpisahnya badan masing-masing dari majlis akad. Oleh sebab itu, sebelum selesainya akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan dan membatalkan jual beli.[26] Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam *ijab* dan *qabul.* Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu, syariat mencarikan jalan baginya untuk dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan ketergesa-gesaan tadi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah saw bersabda:

حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه النّبيّ صلّى الله وسلّم قال البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا أوقال حتّى يتفرّقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا بركة بيعهما (رواه البخاري ومسلم)[27]

Hadits Hakim bin Hazim ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Kedua belah pihak penjual dan pembeli berhak khiyār selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan terbuka, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka

[25] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Juz 1-30*(Jakarta:PT. Kamudasmoro Grafindo, 1994).

[26] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130-131.

[27]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*...,hlm.508.

bersikap tertutup dan berdusta, niscaya akad jual beli mereka dihapus berkahnya". (HR. Bukhari dan Muslim).[28]

Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dirumah yang kecil, dihitung sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.[29]

3. *Khiyār Syarat*

Yang dimaksud dengan *khiyār syarat* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang yang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu".

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyār syarat* ini membolehkan dengan tujuan memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār syarat* menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (*wakalah*), dan wasiat, *khiyār* seperti ini tidak berlaku. Demikian pula halnya dalam jual beli pesanan (*bai' as-salam*)-dan *ash-sharf* (valuta asing), *khiyār syarat* juga tidak berlaku sekalipun kedua akad tersebut

[28] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-lu'lu' Wal Marjan,* Terj. Abdul Rasyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2011) hlm. 414.

[29]Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 99-100.

bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam hal akad *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyār syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyār* yang disepakati itu selesai.[30]

Tenggang waktu dalam *khiyār syarat,* menurut jumhur ulama Fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyār* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyār* tidak sah. Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyār syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus seperti ini, menurut mereka hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat, atau ditentukan langsung oleh hakim.

Para ulama Fiqh juga berbeda pendapat dalam menentukan hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyār syarat.* Menurut imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar Fiqh Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i (150-204H/767-820 M), tenggang waktu dalam *khiyār syarat* tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits yang berbicara tentang *khiyār syarat,* yaitu hadits tentang khusus Habban ibn Munqidz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw. Ketika itu bersabda sebagai berikut:

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر رجل لنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقال :لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيّام (روه البخارى ومسلم)[31]

[30] Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah...,* hlm. 133.

[31]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*...,hlm.509.

> *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu berkata: ada seseorang mengadu kepada Rasulullah saw. Bahwa ia ditipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, "Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.".(*HR al-Bukhari dan Muslim).[32]

Menurut mereka, ketentuan tentang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syarat' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggang waktu yang telah ditentukan hadist diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.

Menurut Abu Yusuf (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabillah, tenggang waktu dalam *khiyār syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, *khiyār* itu disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan, kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadits Habban diatas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah saw menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari. Sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.[33]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, *khiyār* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan

---

[32]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum,* Terj. Khalifaturrahman & Hear Haeruddin..., hlm. 350 .

[33] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...,* hlm. 134.

rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.

Akibat hukum dari keberadaan *khiyār syarat* ada dua: satu disepakati oleh seluruh ulama Fiqh, dan satu lagi diperselisihkan. Yang disepakati para ulama Fiqh adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai *khiyār,* jual beli itu boleh ia batalkan atau boleh juga ditegaskan menjadi akad yang mengikat selam tenggang waktu *khiyār* itu. Apabila tenggang waktu *khiyār* habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih itu, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itup dipandang sempurna dan sah.

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyār syarat,* para ulama Fiqh mengemukakan dua syarat, yaitu:

1. Dilakukan dalam tenggang waktu *khiyār*
2. Pembatalan itu diketahui pihak lain

Adapun akibat hukum dari *khiyār syarat* yang diperselisihkan adalah demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah, berpendapat bahwa *khiyār* ini menyebabkan terhalangnya akibat hukum yang lahir dari akad itu. Menurut mereka objek jual beli tidak berpindah milik dari penjual kepada pembeli dan harga barang juga belum menjadi milik penjual, maka barang yang diperjual belikan itu belum berpindah dari milik nya ke tangan penjual. Sedangkan harga barang berhak diterima penjual, karena bagi pembeli akad itu bersifat mengikat, sedangkan bagi penjual akad itup tidak mengikat disebabkan ada *khiyār syarat* yang ditentukan. Apabila yang memiliki hak *khiyār* adalah pembeli, maka harga barang belum berhak diserahkan kepada penjual sampai tenggang waktu *khiyār* itu habis, meskipun barang itu harus diserahkan penjual, karena akad itu bersifat mengikat penjual walaupun tidak mengikat pembeli.

AR-RANIRY

Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akibat hukum jual beli itu tetap berlaku selama masa *khiyār,* sampai barang yang dijual diserahkan kepada penjual, dan pembeli berhak menerima harga barangnya, baik *khiyār* itu ditentukan bagi kedua belah pihak maupun hanya untuk salah satu pihak.

Perbedaan pendapat ini akan terlihat jelas dalam biaya objek jual beli atau hasil yang muncul secara alami dari objek jual beli. Apabila objek jual beli itu adalah hewan ternak,seperti kambing atau sapi, maka biaya pemeliharaan hewan, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menjadi kewajiban penjual dan hasil hewan tersebut seperti susunya menjadi hak penjual. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, biaya pemeliharaan dibebankan kepada pembeli dan hasil (susu hewan itu) menjadi haknya.[34]

Khiyār syarat, menurut para pakar Fiqh, akan berakhir apabila:

1. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pembeli *khiyār,* baik melalui pernyataan maupun tindakan
2. Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyār,* dan jual beli menjadi menjadi sempurna dan sah
3. Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyār*. Apabila *khiyār* milik penjual, maka jual beli itu menjadi batal, dan apabila *khiyār* menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli
4. Terdapatnya penambahan nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyār* ada dipihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan erat dengan objek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyār* menjadi

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 135.

batal. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan dari kebun, maka hak *khiyār* tidak batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.

5. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah , *khiyār* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyār*, karena hak *khiyār* bukanlah hak yang boleh diwariskan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah hak *khiyār* tidak batal, menurut mereka hak *khiyār* boleh diwarisi ahli waris.

4. *Khiyār* al-A'ib

Yang dimaksud dengan *khiyār 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantara sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar Fiqh, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli.

Khiyār 'aib, menurut kesepakatan para ulama Fiqh berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār,* menurut ulama Hanafiyah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib* menurut para pakar Fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

1. Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila cacat tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyār 'aib* boleh terhalang disebabkan:

1. Pemilik hak *khiyār* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
2. Hak *khiyār* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
3. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cact baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyār,* atau barang itu telah berubah total di tangannya.
4. Terjadi penambahan materi barang itu di tangan pemilik hak *khiyār.*[35]

5. *Khiyār al-Ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyār ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama Fiqh, yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah bahwa *khiyār ru'yah* disyariatkan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 137.

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اشترينا لم يره فهو بالخيار إذا رآه (رواه الدار قطنى)[36]

Dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah saw bersabda, "Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyār apabila telah melihat barang itu". (HR ad-Daruquthni)[37]

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardines). *Khiyār ruqyah,* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.[38]

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru'yah,* yaitu:

1. Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
2. Objek akad berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
3. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Menurut jumhur ulama, *khiyār ru'yah* akan berakhir apabila:

1. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.

---

[36] Jamal Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Zailani, *Nasb al-Rayah*(Jeddah: Dar AlQibla For Islamic Culture, 1418H/1997M), hlm. 441.

[37] Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni,* Terj. Anshari Taslim..., hlm. 7.

[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 137-138.

2. Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli.
4. Orang yang memiliki hak *khiyār* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyār ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama Malikiyah boleh diwariskan dan karenanya hak *khiyār* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau dibatalkan.[39]

C. Pendapat Ulama Tentang *Khiyār Ta'yin dalam Jual Beli*

Dalam akad jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai *khiyār.* Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tantang *khiyār,* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat lebih sempurna. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai *khiyār.* Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum *khiyār* itu sendiri.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama *Fiqh* adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[40]

---

[39] Ibid, hlm 138-139.

[40] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 138.

Dalam kaitan dengan *khiyā* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyār*). Hal ini dimaksud untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak disyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat islam menetapkan hak pilihan (*khiyār*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyār* dapat memilih antara meneruskan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli hukum Islam membedakan *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyār syarath* dan *khiyār ta'yin,* dan *khiyār* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyār 'aib, khiyār ru'yah,* dan *khiyār majelis.*[41]

Sementara itu dalam *khiyār at-ta'yin* menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār at-ta'yin* dibolehkan. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak mengetahui tentang kondisi barang yang akan dibelinya sehingga perlu bertanya kepada pihak penjual atau bisa diwakilkan untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya.[42]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada *khiyār ta'yin* yaitu:

---

[41] Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99.

[42] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 4..., hlm. 555.

a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyār* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambil pada akhir masa *khiyār* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
b. *Khiyār* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda hal nya dengan *khiyār syarat.* Jika seorang yang memiliki hak *khiyār* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyār* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang ‘tersebut karena belum ada penetapan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jika pembeli menjual dua barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang yang lainnya menjadi amanah.[43]

Dalam persoalan *khiyār ta’yin,* menurut pengikut mazhab Hanafi menyatakan bahwa barang yang akan dibeli belum jelas identitas ia termasuk

[43] Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 103.

kedalam jual beli *al ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara'. Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat bagi *khiyār ta'yin* yaitu:

a. Pemilihan terjadi pada salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi pemilihan pada salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal ini karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu itu terbagi pada baik, sedang dan jelek.
b. Penjual menyetujui dengan jelas atas khiyār ta'yin, seperti berkata pada pembeli, "saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya". Jika dia tidak menyetujuinya, maka jual beli tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan (jahalah).
c. Jual beli itu terjadi pada barang-barang yang bernilai (qimiy), seperti jenis-jenis pakaian dan furniture, bukan pada barang yang memiliki varian serupa (mitsli), seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya memilih kitab-kitab tersebut, karena tidak ada perbedaan.
d. Waktunya seperti waktu khiyār syarat, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah.

Khiyār ta'yin menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti jual beli. Adapun Ahmad Azhar Basyir menetapkan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyār ta'yin* ini yaitu:

a. Pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja
b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu yang lain dan dan harga nya pun harus diketahui dengan pasti

AR-RANIRY

c. Waktu *khiyār* supaya dibatasi, agar dari pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk dapat diperlukan oleh penjual.[44]

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakan *khiyār ta'yin* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari,dan tidak merasa tertipu.

D. Hubungan Produsen dan Konsumen Dalam Mempengaruhi Kualitas dan Harga Pada Produk

Secara formal hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungan kontraktual, yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerja sama suatu bisnis. Pada umumnya hubungan produsen dan konsumen merupakan hubungan interaksi secara anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan kuat. Lebih rumit lagi hubungan antar keduanya seringkali diperantarai oleh sekian banyak agen dan penyalur. Hal demikian bukan berarti bahwa di antara keduanya tidak punya hak dan kewajiban, karena dalam kenyataannya hubungan produsen dan konsumen merupakan interaksi sosial yang menuntut adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berfungsi sebagai pengendali. Pengendali ini meliputi aturan moralitas yang tertanam dalam hati sanubari masing-masing dan aturan hukum beserta sanksi-sanksinya.

---

[44] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, Hlm. 101.

Tanggung jawab lain yang harus dipunyai oleh produsen adalah menjamin adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi maupun iklan. Kualitas produk sesungguhnya bukan hanya merupakan tuntutan etis tetapi juga suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Adanya masyarakat pelanggan fanatik terhadap suatu komoditas lebih disebabkan oleh terbuktinya kualitas komoditas tertentu yang diyakini oleh masyarakat yang termasuk ke dalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Pemberian label ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, kadaluarsa, bahan-bahan asal dan lain-lain.[45]

E. Berakhirnya *Khiyār ta'yin*

Khiyār ta'yin berakhir bila secara *sharah* (tegas), *dilalah* (eksplisit), atau secara hukum, misalnya seorang mengatakan, "Aku terima barang yang ini dan bukan yang lainnya", atau ia melakukan *tasharruf* yang menunjukkan bahwa ia memilih barang tersebut, atau salah satu barang rusak atau hilang ditangan pembeli setelah ia menerima barang tersebut maka barang rusak atau hilang itu yang langsung menjadi barang yang dijual dan ia mesti mengganti. Sementara barang yang lain menjadi amanah di tangannya yang mesti ia kembalikan kepada pemiliknya (penjual).[46]Diantara hikmah *khiyār* sebagai berikut:

a. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

---

[45] Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 104-105.

[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, jilid 5...,hlm. 555.

b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar-benar disukainya.
c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang.
d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari penjual maupun pembeli karena ada kehati-hatian dalam proses jual bel.
e. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan teralin cinta kasih antar sesama.[47]

[47] Abdul Rahman Ghozali dkk *Fiqih Muamalah*...,104.

BAB TIGA
ANALISIS IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI FURNITUR

A. Gambaran Lokasi Penelitian di Gampong Merduati

Kota Banda Aceh memiliki beberapa kawasan perdagangan yang dipadati pertokoan dalam bentuk ruko (rumah toko) dan bangunan *mall* serta swalayan. Sentra perdagangan tersebut tersegmentasi dalam beberapa area seperti Pasar Aceh yang multi produk yang menjadi objek dagangnya mulai dari fashion, taylor, garmen, elektronik, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Kawasan Seutui juga termasuk wilayah yang multi produk dan kawasan ini semakin dipadati konsumen karena berdiri *mall* terbesar di Aceh. Kawasan Peunayong merupakan salah satu area bisnis tempo dulu untuk kota Banda Aceh yang dapat dikategorikan sebagai sentra bisnis multi produk juga meskipun sekarang lebih dominan dipadati pedagang sayur, ikan, daging, dan juga elektronik serta *spare part* kendaraan.

Sedangkan kawasan yang dapat dikategorikan sebagai sentra bisnis yang tidak terlalu multi produk yaitu kawasan Merduati yang menjadi icon perdagangan furnitur dan mebel untuk kawasan kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kawasan Merduati ini menjadi pusat bisnis hanya berada di wilayah jalan Tentara Pelajar yang terdiri beberapa toko yang berbentuk ruko yang memajang berbagai bentuk furnitur dan mabel mulai dari sofa, kursi tamu, lemari, meja, tempat tidur, spring bed, ranjang tidur, meja makan, meja rias, nakas dan lain-lain. Di kawasan ini berjejer berbagai merk, model dan tipe furnitur dipasarkan oleh kalangan dan strata ekonomi masyarakat.

Pedagang di kawasan Merduati ini memasarkan furniturnya dengan berbagai merek dan tingkat kualitas yang berbeda-beda hal ini dikarenakan animo dan minat masyarakat terhadap furnitur sangat beragam. Sehingga satu merek furnitur seperti *spring bed* merk Ocean memiliki tipe yang berbeda-n

beda mulai dari tipe yang paling mahal, medium bahkan yang termurah. Hal ini disebabkan sebahagian pembeli ada yang loyal pada satu merek meskipun memiliki kemampuan untuk membeli tipe yang terendah. Demikian juga sistem pemasaran yang digunakan oleh produsen furnitur, kadang kala pada satu pabrikan memiliki beberapa merek hal ini disebabkan spesifikasi dan kualitas masing-masing merek berbeda dan juga dipengaruhi oleh market yang memang menjadi segmentasi pihak produsen.[1]

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan pihak pedagang bahwa upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak pembeli menjadi prioritas pedagang, oleh karena itu harus dipahami kemampuan pembeli terhadap suatu furnitur yang dibutuhkan sehingga pihak pedagang harus mampu memberi beberapa alternatif ataupun pilihan terhadap furnitur yang mereka butuhkan yang sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Sedapat mungkin pihak pedagang memberikan pemahaman dan juga komparasi harga terhadap suatu perabotan yang dibutuhkan oleh konsumen baik dalam satu merek yang sama dengan tipe berbeda maupun merek yang berbeda namun memiliki desain yang hampir sama dan menggunakan bahan yang cenderung berbeda sehingga rate harga yang ditetapkan antara beberapa produk tersebut jauh berbeda pula.[2]

Dalam hal ini konsumen harus diberikan alternatif informasi agar dapat memilih furnitur yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya dan juga tingkat kualitas objek transaksi yang menjadi pilihannya. Pihak pedagang harus mampu memberikan informasi yang tepat agar setiap konsumen akan menjadi pembeli bahkan langganan tokonya yang potensial. Setiap informasi yang diberikan pihak toko biasanya disertai dengan katalog

[1]Hasil wawancara dengan Firman Maulana Pemilik Toko Milenial, pada tanggal 25 Desember 2019

[2]Hasil Wawancara dengan Martino Sains, Pemilik Toko Perabot Lisa, pada tanggal 25 Desember 2019

atau gambar-gambar furnitur yang menjadi alternatif pilihan pembeli. Katalog tersebut akan mem-*provide* konsumennya karena dari katalog tersebut dapat diberikan gambaran bentuk furnitur, warna, jenis dan berbagai spesifikasi lainnya.

Menurut Firman Maulana salah seorang penjual furnitur di Merduati menjelaskan bahwa katalog funitur yang dimiliki sangat lengkap karena setiap produsen furnitur selalu membagikan katalog tersebut secara rutin setiap tahun. Dengan adanya katalog pihak toko lebih praktis dalam menjelaskan setiap spesifikasi objek dagang mereka. Bahkan kemudahan adanya katalog karena space untuk memajang furnitur harus luas sedangkan area toko mereka cenderung terbatas sehingga sangat susah untuk memegang semua furnitur di toko karena sebagian stock tetap digudangkan di gudang yang dimilikinya.[3]

Peralatan furnitur merupakan salah satu dari kebutuhan konsumen sehingga munculnya produk-produk yang diproduksi oleh penjual sangat membantu para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari jual beli dan *khiyar* yang bertujuan untuk memberikan waktu untuk mengambil keputusan terhadap barang yang diperjualbelikan oleh pihak penjual sehingga pihak konsumen bisa memutuskan untuk membeli atau membatalkan akad jual beli sesuai dengan penjelasan yang diterimanya dari produk yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Furnitur tentunya mempunyai produk yang memiliki spesifikasi dan varian yang berbeda-beda sehingga dalam hal ini pihak konsumen yang kurang paham terhadap varian-varian tersebut membutuhkan penjelasan dari pakar yang mengerti tentang varian-varian yang diperjualbelikan untuk memilih barang yang diinginkan konsumen agar terhindar dari ketidakpuasan dari barang yang dibeli dan produk yang dicari sesuai dengan keperluannya. *Khiyār ta'yin* merupakan salah satu dari macam-macam *khiyar* yang membantu dalam

[3]Hasil Wawancara dengan Firman Maulana Pemilik Toko Milenial, pada tanggal 25 Desember 2019

transparansi suatu barang melalui penjelasan yang detail oleh pihak penjual sehingga pihak konsumen tidak ambigu dalam memilih barang.

B. Penjelasan tentang Spesifikasi dan Kualitas Produk Furnitur yang Dilakukan Oleh Pihak Penjual di Merduati

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, membuat para pelaku usaha bisnis lebih meningkatkan diri dalam menghasilkan produk yang dapat diterima dan dipergunakan oleh konsumen. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak produk yang dipasarkan harus mempunyai keunggulannya sendiri sehingga konsumen dapat menikmati produk sesuai dengan yang diharapkan. Banyak terobosan baru yang dikembangkan oleh produsen untuk meningkatkan kualitas produk, segala upaya yang dilakukan oleh pihak produsen tersebut membuat konsumen melakukan pilihan atau lebih selektif dalam menggunakan suatu jenis produk dari pihak produsen. Termasuk salah satunya produk furnitur yang dijual dengan berbagai jenis varian di pasaran, karenanya perlu untuk diketahui kesesuaian antara kualitas dengan harga yang ditawarkan oleh pihak produsen.

Menurut Firman Maulana pemilik toko furnitur Milenium, bahwa kualitas dan sistem garansi pada berbagai furniture yang dijual sangat berbeda-beda. Umumnya untuk perabotan produksi pabrikan lebih gampang dijelaskan dan juga mudah dipahami oleh konsumen, karena pihak produsen sudah menyediakan katalog dengan berbagai kelebihan dan keistimewaan produk yang dihasilkan.[4]

Lebih lanjut Firman menjelaskan bahwa setiap furniture produksi pabrikan cenderung memiliki varian dan kualitas berbeda-beda.Hal ini dikarenakan pihak pabrikan membuat suatu barang tersebut memiliki beberapa

[4]Hasil Wawancara dengan Firman Maulana, Pemilik Toko Milenial, pada tanggal 25 Desember 2019

tipe dan varian yang berbeda-beda sehingga antara barang dengan merk tertentu dengan tipe masing-masing tidak sama kualitasnya dengan barang yang dikenal di masyarakat. Seperti merk *modis* yang lebih terkenal kualitasnya dikalangan masyarakat dengan merk *titos* yang kurang diketahui oleh konsumen, namun pada kenyataannya menurut pihak penjual sendiri merk *modis* tersebut tidak bisa menjamin suatu kualitas barang tersebut dikarenakan dengan kata lain kualitas suatu barang itu ada pada tipe-tipe dan level dari suatu barang.[5]

Kesesuaian antara kualitas dan harga pada produk furnitur itu tidak dapat dilihat secara langsung oleh penjual maupun pembeli, karenanya produsen harus menginformasikan barang yang diproduksi tersebut merupakan barang dengan kualitas bagus, sedang ataupun rendah. Sehingga dengan informasi yang diberikan tersebut dan penetapan harga yang berbeda-beda sesuai dengan tipe masing-masing, maka penjual dapat menginformasikannya lagi kepada pembeli agar pembeli dapat menerapkan *khiyār kain* sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diinginkannya.

Kemudian dalam hal memberikan informasi produk furnitur oleh penjual kepada pembeli, tentunya penjual memiliki tingkat informasi yang berbeda-beda dari barang yang dijualnya, namun ada sebagian penjual tidak mengetahui dengan detail semua informasi dari jenis produk furnitur yang diperjualbelikan, padahal informasi tersebut sangatlah dibutuhkan oleh pembeli yang masih awam terhadap produk furnitur, ketidakdetilan informasi yang diberikan tersebut membuat pembeli merasa ambigu dengan barang yang hendak dibelinya, sehingga ketika pembeli telah membeli barang dengan informasi yang kurang tersebut menimbulkan ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pemberlakuan *Khiyār ta'yin* dalam jual beli, dimana dalam penerapannya penjual seharusnya mengetahui secara detail

[5]Hasil Wawancara dengan Firman Maulana, Pemilik Toko Milenial, pada tanggal 25 Desember 2019

tentang informasi dari suatu barang yang ditawarkan sehingga pihak pembeli merasa puas dengan barang yang dibelinya dan produk yang dicaripun sesuai dengan keperluannya.

Selanjutnya ketika ada pihak pembeli yang mengkomplain terhadap barang yang dibeli, dikarenakan barang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau karena ketidakpuasan konsumen terhadap barang tersebut, maka penyelesaian yang dilakukan pihak penjual adalah biasa nya pihak penjual melakukan perjanjian di awal ketika melakukan akad jual beli apakah barang tersebut ditukar dengan yang baru oleh pihak penjual atau diperbaiki oleh pihak penjual pada kerusakan barang tersebut. Atau adanya garansi baik berupa garansi toko, pabrik atau garansi penjual. Namun semua itu tidak terlepas dari batas waktu yang diberikan oleh penjual, apabila waktu yang diberikan berakhir maka penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan suatu barang. Sebaliknya jika masih dalam rentan waktu yang disepakati maka masih menjadi tanggung jawab penjual terhadap barang tersebut. Komplain tersebut juga jarang dilakukan oleh pembeli biasanya hanya terjadi pada pembeli barang terpahan (barang yang dibuat sendiri), pada barang toko dan pabrik jarang terjadi komplain.[6]

Sedangkan menurut Diki pemilik toko Platinum Meubel mengatakan bahwa barang yang berkualitas itu tidak bergantung pada merek suatu barang dikarenakan suatu barang itu memiliki level yang berbeda-beda misalnya dari merk modis, mulai dari yang terendah dengan harga 1.000.000,00 sampai dengan harga tertinggi 25.900.000,00. Semua barang tersebut memiliki varian dengan level yang berbeda-beda, pembeli hanya memilih produk mana yang sesuai dan nyaman dengan mereka. Ia juga mengatakan bahwa harga yang tinggi tidak selamanya menjamin kualitas bagus dari barang tersebut. Tapi kualitas yang bagus memiliki harga yang lebih mahal dari produk yang dijual dengan

[6]Hasil Wawancara dengan Firman Maulana, Pemilik Toko Milenial, pada tanggal 25 Desember 2019

harga biasa. Sehingga kesesuaian kualitas dengan harga dapat dapat dilihat dari perbedaan fisik antara satu dengan barang dengan barang yang lainnya, dan juga perbedaan harga yang ditawarkan antara satu barang dengan barang lainnya.[7]

Diki juga menyebutkan tentang kualitas barang olympic dalam kota dengan barang olympic impor, dimana menurutnya barang Olympic impor belum tentu memiliki kualitas yang bagus dengan barang olympic dalam kota, hal ini dikarenakan barang Olympic tersebut merupakan barang yang terbuat dari serbuk-serbuk kayu yang dipress pada mesin pembuatan sehingga menjadikan bahan serbuk tersebut menjadi bahan yang kokoh. Jadi ketahanan kedua barang tersebut bisa dibilang memiliki kualitas yang sama tergantung dari penggunaan pihak pembeli, meskipun jika dilihat pada harga yang ditawarkan barang impor memiliki harga yang lebih dari pada barang yang dari luar kota karena barang impor harus membayar bea cukai hal ini membuat barang impor menjadi lebih mahal dari barang luar kota.

Perbedaan harga pada barang berjenis kasur sudah tercantum dalam katalog yang diberikan oleh penjual, mulai dari level rendah sampai dengan level tinggi, sehingga penjual dapat dengan mudah menjelaskan kepada pembeli mengenai tingkatan-tingkatan barang yang diinginkan oleh pembeli. dan pembeli dapat memilih barang yang sesuai dengan pilihannya tersebut.

Dalam hal memberikan informasi dari produk yang diperjualbelikan, penjual juga tidak memandang dari kalangan apa pembeli barang tersebut, baik itu pembeli yang hanya bertanya tanpa membeli maupun pembeli yang serius terhadap barang yang ingin dibeli, pemilik toko ini tetap merespon dan memberikan penjelasan yang lengkap atas produk yang diperjualbelikan, mulai dari kualitas sampai dengan tawaran harga yang diberikan dan tingkat transparansinya juga tidak ada yang ditutupi dari pembeli.

[7]Hasil Wawancara dengan Diky, Pemilik Toko Platinum Meubel, pada tanggal 26 Juni 2020

Penjual juga memberikan garansi kepada pembeli dalam kurun waktu satu tahun berupa buku garansi yang diberikan kepada pembeli, namun khusus barang-barang terpahan penjual tidak menyediakan buku garansi tetapi penjual hanya mencatat masa pembelian barang tersebut, selama belum sampai satu tahun maka kerusakan masih ditanggung oleh pihak penjual. Tetapi apabila kerusakan terjadi di luar kurung waktu tersebut maka penjual sudah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang pembeli. Garansi disini dibagi kepada dua macam bentuk, ada yang pabrik ada juga yang toko. Garansi pabrik garansi yang ketika diklaim oleh pembeli barangnya langsung dikirim ke pabrik asal pembuatan barang tersebut. Sedangkan garansi toko adalah garansi barang terbahan yang dibuat oleh pemilik toko di gudang toko. Garansi toko ketika terjadi klaim maka barang yang diklaim tersebut akan diperbaiki langsung oleh pihak toko.[8]

Selanjutnya menurut Darwin pemilik toko Mutiara Jaya juga menjelaskan hal yang sama tentang kualitas barang dan merk. Dimana kualitas suatu barang itu tidak bisa dilihat dari merek suatu barang, tetapi dilihat dari tipe dan level suatu barang. Dimana semakin tinggi level barang maka kualitas dari barang akan semakin bagus. [9]

Penjual juga menyediakan browsur untuk dilihat oleh pembeli barang yang hendak memilih objek yang dibutuhkannya, mulai dari level rendah sampai level tinggi. Dimana ketika ada barang yang kurang dimengerti oleh pembeli maka penjual akan menjelaskan kepada pembeli mengenai detail barang tersebut. Namun dalam hal harga pemilik toko tidak selamanya memberikan harga yang sama kepada pembeli tetapi pemilik toko melihat kalangan dari pembeli jika

[8]Hasil Wawancara dengan Diky, Pemilik Toko Platinum Meubel, pada tanggal 26 juni 2020

[9]Hasil Wawancara dengan Darwin, Pemilik Toko Mutiara Jaya, pada tanggal 26 Juni 2020

pembeli berasal dari kalangan orang lebih maka penjual cenderung menetapkan harga fleksibel.

Begitu juga dalam hal klaim barang yang rusak penjual juga menyediakan garansi bagi pembelinya hal ini juga sama seperti garansi pada toko-toko lain pada umumnya. Dimana selama dalam kurung waktu satu tahun kerusakan masih dalam tanggungan penjual, jika waktu melebihi satu tahun maka penjual sudah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.[10]

Tetapi ada sedikit berbeda dengan pemilik toko Griya Jepara dalam hal penyampaian informasi kepada pembeli dan juga klaim barang yang rusak. Dimana dalam penyampaian informasi barang kepada pembeli, penjual tidak mau merespon pembeli yang hanya menanyakan barang-barang toko tanpa ada keinginan untuk membeli. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pembeli untuk memutuskan membeli atau tidak suatu barang.

Kemudian dalam hal klaim barang yang rusak, penjual hanya menyediakan garansi pada barang pabrik seperti kasur, dengan cara klaim di pabrik tempat barang diproduksi bukan di toko tempat barang dijual. Ada garansi setahun ada juga yang lima tahun, dan juga tergantung kerusakan yang dialami jika kerusakan yang terjadi seperti digores pisau maka tidak diganti, jika kerusakan karena bahan rusak baru beberapa kali pemakaian maka itu akan diganti. Namun pada peralatan perabot rumah tangga dengan bahan Jepara seperti kursi, meja, lemari dan sebagainya, penjual tidak menyediakan garansi, jadi ketika ada kerusakan maka penjual tidak bertanggung jawab dengan kerusakan tersebut.

Penjual juga tidak menjual semua merk produk kasur tetapi hanya menjual tiga produk saja yang menurutnya produk tersebut berkualitas dan sering dibeli oleh masyarakat. Merk tersebut meliputi modis, empire dan alga dengan tipe dan level yang berbeda-beda juga. Pada toko ini penjual juga kurang

[10]Hasil Wawancara dengan Darwin, Pemilik Toko Mutiara Jaya, pada tanggal 26 Juni 2020

menawarkan barang seperti kasur, tetapi lebih kepada bahan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, sofa, lemari dan lain-lain.[11]

Penjual menjelaskan bahwa produk Jepara sudah tidak diragukan lagi kualitasnya baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain menggunakan material bermutu tinggi seperti kayu jati jepara juga memiliki desain yang khas. Dengan ukiran yang indah. Jepara tidak hanya menjadi furnitur yang memiliki nilai guna. Tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi.

Kayu jati pada produk jepara memiliki kualitas terbaik daripada kayu jati produksi negara lain. Umumnya jepara menggunakan material kayu jati berkualitas baik sehingga daya tahannya menjadikan produk jepara lebih unggul daripada furnitur lainnya. Dan produk jepara yang berbahan kayu jati sendiri bahkan bisa bertahan sampai 20 tahun pemakaian karena produk jepara umumnya tahan terhadap air dan serangan rayap. Sehingga tidak ada garansi pada barang tersebut karena kualitas dan bahan yang digunakan sudah teruji sangat kokoh dan proporsional. [12]

C. Pihak konsumen merespon informasi dan penjelasan yang diberikan pedagang tentang kualitas dan spesifikasi produk terhadap keputusann ya untuk membeli

Kualitas produk merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang ditawarkan oleh penjual untuk digunakan oleh konsumen. Kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tergantung oleh kualitas produk yang ditawarkan, karena jika semakin tinggi tingkat kualitas suatu produk maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan. Konsumen menginginkan produk yang diterimanya sesuai dengan harapan yang dirasakan.

---

[11]Hasil Wawancara dengan Mega, Pemilik toko Griya Jepara, pada tanggal 26 Juni 2020

[12]Hasil Wawancara dengan Mega, Pemilik toko Griya Jepara, pada tanggal 26 Juni 2020

Dalam hal ini tentunya konsumen lebih mementingkan informasi tentang kualitas dan spesifikasi yang diberikan oleh penjual dengan tujuan agar konsumen tidak merasa menyesal ketika sudah memutuskan untuk membeli suatu barang yang diinginkan. Namun dalam hal tersebut ada sebagian konsumen yang tidak mendapat kan penjelasan mendetail dari pihak penjual sehingga ketika hendak membeli barang konsumen tidak mengetahui dengan detail tentang keunggulan dan kekurangan dari suatu barang yang hendak dibeli. Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu konsumen yang penulis wawancarai yaitu Faridah. Dimana konsumen tersebut tidak mengetahui dengan detail tentang barang yang ingin dibelinya, dikarenakan minimnya informasi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Namun tidak semua konsumen mendapatkan hal yang sedemikian rupa, ada juga konsumen yang mendapatkan informasi lengkap tentang barang yang hendak dibeli nya tetapi hanya sebagian saja. [13]

Kemudian sebelum membeli suatu barang biasanya konsumen menanyakan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman tentang barang tersebut, meskipun sebenarnya konsumen bisa mencari informasi dari internet, tetapi konsumen lebih mempercayakan informasi dari orang yang sudah pernah membeli di toko-toko barang furnitur. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari pembeli produk furnitur merupakan ibu-ibu yang sudah berumah tangga yang mencari produk furnitur untuk kebutuhannya.[14]

Kemudian hasil wawancara dengan Siti Hajar, selaku konsumen menjelaskan bahwasanya sebelum membeli barang biasanya ia telah duluan memiliki bayangan terhadap barang yang ingin dibelinya, mulai dari warna, ukurannya, kualitas bahan yang digunakan sampai kepada harga. Sehingga ketika pembeli telah berada di toko pembeli hanya mencari barang yang sudah diekspetasikannya tersebut. Selanjutnya sebelum menetapkan pilihan terhadap

[13]Hasil Wawancara dengan Faridah, Konsumen , pada tanggal 26 Juni 2020

[14]Hasil Wawancara dengan Faridah, Konsumen , pada tanggal 26 Juni 2020

barang biasanya ia akan membandingkan terlebih dahulu antara informasi dari suatu toko dengan toko lainnya hal bertujuan untuk mencari harga yang lebih ekonomis dan juga untuk mencari informasi barang yang jelas dari pihak toko penjual, karena tidak semua toko menjelaskan dengan detail terhadap barang yang ingin dibeli tersebut, sehingga membandingkan harga antar toko menjadi pilihan bagi ibu ini untuk memutuskan membeli atau tidak suatu barang. Ia juga menjelaskan bahwasanya tidak semua toko furnitur memberikan informasi yang mendetail terhadap suatu barang yang ingin dibelinya tetapi hanya sebagian saja yang memberikan informasi lengkap suatu barang.[15]

Kemudian penulis juga mewawancarai salah satu konsumen yang bernama Salsahafida, konsumen ini juga hampir sama mengutarakan informasi seperti yang lakukan oleh konsumen-konsumen lainya, dimana sebelum membeli barang ia juga menanyakan terlebih dahulu tentang barang tersebut kepada yang sudah berpengalaman tanpa mencari informasi di internet. Yang kemudian konsumen tinggal melihat di toko ketika hendak membeli barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi dalam hal membandingkan informasi antara satu toko dengan toko yang lainnya, Salsahafida tidak seperti konsumen yang lain pada umumnya, ia hanya mencari informasi di satu toko dimana yang menjadi tujuannya untuk membeli tanpa melakukan perbandingan antara suatu toko dengan toko lainnya, tetapi bernegosiasi harga pada satu toko saja, jika harga yang ditawarkan oleh pihak penjual tidak sesuai dengan keinginannya maka ia akan membatalkan pilihannya tanpa menanyakan lagi barang yang sama di toko yang lainnya. Atau ia akan memutuskan untuk membeli hanya pada toko itu saja. Hal ini karena karakter pembeli berbeda-beda, seperti ibu Salsahafida menurutnya ia tidak mau berbelit-belit dalam membeli suatu barang yang hanya menguras tenaga menanyakan perbandingan

[15]Hasil Wawancara dengan Siti Hajar, Konsumen , pada tanggal 26 Juni 2020

harga, karena menurutnya harga dari satu toko dengan toko lainnya tidak jauh selisih.[16]

Produk furnitur tentunya memiliki berbagai macam merk dan varian yang terbuat dari bahan yang berbeda-beda, tentunya hal ini tidak luput dari pilihan konsumen untuk menentukan suatu barang sesuatu dengan keinginannya. Dalam ini konsumen memiliki bermacam-macam tipe dalam memilih barang mulai dari berdasarkan merk dan ada juga berdasar bahan yang digunakan, ibu Salhafida dan ibu Siti Hajar misal nya lebih mengutamakan merk barang daripada bahan yang digunakan, menurut mereka jika mereknya sudah terkenal di masyarakat sudah pasti bahan nya juga bagus dan nyaman untuk digunakan.. Tetapi berbeda halnya dengan Faridah, dimana ia lebih mementingkan bahan yang digunakan yang lebih nyaman daripada merk-merk yang berkelas. Ia hanya membeli barang yang cocok dan nyaman menurutnya meskipun merk nya termasuk dalam kategori merek yang rendah. Karena menurutnya merk dari suatu barang itu bukanlah acuannya untuk menetapkan suatu pilihan terhadap barang, namun lebih kepada kepuasan terhadap barang tersebut.

D. Bentuk *kiyār ta'yin* dalam transaksi jual beli furnitur di Banda Aceh.

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi yang lazim dilakukan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup yang sangat beragam bentuknya yang tidak mungkin dipenuhi sendiri sehingga membutuhkan produsen dan penjual untuk memasok kebutuhan konsumen. Secara prinsipil setiap objek yang dibeli konsumen harus sesuai dengan standar kebutuhan dan kemampuan daya beli sehingga akan memuaskan konsumen untuk menguasai dan menggunakannya. Untuk itu pihak konsumen sangat membutuhkan informasi yang menyeluruh terhadap spesifikasi dan kualitas objek produk yang akan dibelinya.

[16]Hasil Wawancara dengan Salsahafida, Konsumen , pada tanggal 26 Juni 2020

Dalam konsep Fiqh Muamalah setiap produk yang dibeli konsumen dapat disepakati tentang khiyar yang akan dapat memproteksi pihak konsumen dari berbagai tindakan yang dapat merugikannya, meskipun pada dasarnya khiyar da pat digunakan oleh kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pihak pembeli. Secara *fiqhiyyah* dalam konsep Fiqh
Muamalah, para fuqaha telah memformulasikan beberapa bentuk dari khiyar ini. Salah satu bentuk khiyar yang berhubungan dengan kualitas dan spesifikasi objek yang akan dibeli pihak konsumen dapat dilakukan melalui *khiyār ta'yin* sebagai suatu hak pilih bagi para pihak terutama pihak pembeli dalam menentukan kualitas terhadap suatu barang yang akan dibelinya.

Pada penggunaan *khiyār ta'yin* ini, pihak pembeli dapat memperoleh informasi secara jelas kepada pihak penjual tentang kualitas objek kandungan dari objek, jenisnya dan tingkatan dari mutu dan lain-lain. Hal ini penting diperoleh informasi bagi pihak pembeli karena berbagai objek yang sama namun spesifikasi dan kualitas berbeda tersebar di pasaran. Dengan demikian saat dilakukan akad jual beli yang objeknya memiliki banyak stratifikasi baik dari sisi kualitas maupun harga sehingga diperlukan penjelasan atau informasi dari pihak penjual terhadap kualitas tersebut secara gamblang.[17]

Dalam beberapa literatur Fiqh Muamalah dijelaskan pendapat ulama lainnya yang menguraikan tentang *khiyār ta'yin* ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang yang melakukan akad untuk menentukan salah satu dari tiga hal yang berbeda yaitu:

1. Harga, karena pada prinsipnya harga sering sekali ditentukan oleh kualitas suatu produk, semakin bagus suatu prosuk maka semakin mahal harga dari suatu produk tersebut. Dalam hal ini kualitas barang original pasti lebih mahal daripada barang tiruan, palsu atau barang bajakan.

[17]Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam (Yogyakarta: Total Media,2009)*, hlm. 136.

2. Jenis produk juga harus diketahui dan ditentukan oleh pihak pembeli secara jelas sebelum akad dilakukan, karena jenis dari suatu produk akan memiliki size ataupun ukuran dan spesifikai yang berbeda. Bahkan pada tataran tertentu jenis ini sangat penting ditetapkan karena akan mempengaruhi harga dan kepuasan bagi pihak pemebeli sebagai pemilik baru dari objek transaksi. Misalnya orang yang akan membeli baju, jenis kain yang akan dibeli dari baju harus diketahui dengan baik karena jenis kain ini akan mempengaruhi kualitas dan juga kenyamanan pihak pemakai ketikaakan memakai baju yang telah dibelinya.
3. Sifat yang telah disebut dalam akad

Apabila telah ditentukan salah satu dari ketiga aspek dari komponen objek akad, berarti objek akad telah diketahui dengan baik oleh pihak konsumen dari sebelumnya yang masih bersifat *majhul* atau masih kurang begitu jelas maka dengan *khiyār ta'yin* ini dapat dipastikan kualitas dan kuantitas dari suatu objek transaksi. *khiyār ta'yin* ini hanya berlaku pada akad *mua'awwadah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan koperasi, *qismah,* dan sebagainya, tetapi *khiyār ta'yin* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan ulama Hanafiyyah.[18]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada *khiyār ta'yin* ini terdapat spesifikasi dari khiyar yang berbeda dengan khiyar umumnya. Hal ini disebabkan keberadaan *khiyār ta'yin* memang di luar akad atau sebelum transaksi jual beli dilakukan para pihak sehingga pihak pembeli dapat menentukan pilihan setelah memperoleh kejelasan informasi dari pihak penjual maupun dari pihak ketiga yang mengetahui dan memahami spesifikasi dari objek transaksi.

[18]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 4, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 555.

Pada transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli pada objek furnitur membutuhkan banyak informasi dari pihak penjual karena perabotan rumah tangga memiliki banyak model dengan spesifikasi yang sangat beragam. Biasanya untuk memudahkan pihak pembeli produsen menyediakan katalog sebagai media untuk memudahkan pihak penjual menjelaskan berbagai model yang ada di suatu toko kepada konsumennya.Sebagai contoh pada toko Mutiara Jaya pihak toko menjelaskan secara gamblang kepada konsumennya mengenai kualitas produk. Namun tidak semua karyawan memahami spesifikasi perabotan yang dijual sehingga bisa saja pihak konsumen tidak puas mengenai penjelasan yang diberikan pihak karyawan. Untuk itu pihak pemilik toko harus mengontrol kinerja karyawannya dan membahani pihak karyawan agar memahami setiap spesifikasi furnitur yang akan dijual kepada pihak konsumen.

Beragamnya perabot di toko Mutiara Jaya ini akan menyulitkan pihak konsumen dalam memilih bila spesifikasI yang dibutuhkan oleh pihak konsumen tidak dijelaskan dengan baik meskipun seringkali suatu kualitas produk tidak sesuai antara harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli dengan kualitas yang diterima oleh pihak pembeli. Untuk itu kejujuran pihak penjual dalam menjelaskan produk produk yang dijualnya sangat penting dilakukan dalam konsep khiyar ta'yin ini.

Selanjutnya pada toko Griya Jepara penulis juga menemukan ketidaksesuaian dengan konsep *khiyār ta'yin* dimana penjual tidak terlalu merespon pembeli yang ingin bertanya dan juga tidak menjelaskan dengan detail spesifikasi barang yang diperjualbelikan padahal hal tersebut merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh pihak pembeli dalam menentukan objek pilihannya. Dalam konsep *khiyār ta'yin* penjual harus bersikap ramah dan detail dalam menjelaskan suatu barang baik itu jenis, kualitas, harga bahkan dari segi kelebihan dan juga kekurangan barang sehingga informasi tersebut mudah dipahami oleh pembeli.

AR-RANIRY

Sedangkan di toko Milenium yang juga terletak di Merduati Kota Banda Aceh dalam keterangan yang diberikan pihak manajemen bahwa pihak *owner* toko memiliki opsi yang diberikan kepada konsumennya tentang pemahaman pembeli terhadap objek yaitu pihak konsumen saat melihat katalog dan juga dapat membuka link tentang perabotan yang dijualnya. Dengan link ini pihak konsumen dapat melihat berbagai produk yang dihasilkan oleh suatu pabrik. Untuk itulah konsumen diberi opsi dan melihat kualitas produk.

Dalam Al-Quran Allah SWT telah menetapkan bahwa secara fitrah manusia membutuhkan sesuatu dari pihak lain:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamumembunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. an-Nisaa:29).

Ayat ini secara tegas menetapkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur penipuan dan pemaksaan. Sehingga ketika penjual memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas dari suatu barang maka akan menimbulkan kerugian dari pihak pembeli yang sehingga penerapan *khiyār ta'yin* tidak diterapkan dengan sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum islam. Maka dari itu penjual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dari kualitas produk yang diperjualbelikan.

Pada beberapa toko yang penulis teliti informasi dari suatu kualitas barang yang diperjualbelikan sangatlah kurang teliti disampaikan oleh pihak penjual, sehingga pembeli kurang memahami barang dengan kualitas sesuai yang diinginkan. Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyār ta'yin* dengan alasan

bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih barang yang sesuai dengan kualitas dan harganya. Namun faktanya pembeli sudah merasa tertipu dengan dengan barang yang dibelinya mulai dari informasi kualitas barang hingga harga yang diberikan pada kualitas barang tersebut sehingga pembeli tidak menemukan barang yang sesuai dengan keinginannya.

Pada bab dua telah penulis paparkan mengenai informasi dan harga yang diberikan oleh pihak penjual sangatlah penting diberitahukan secara detail tanpa memandang kalangan dari pihak pembeli sehingga pembeli dapat menentukan pilihan dalam memilih barang dan tentunya pembeli akan merasa puas dengan barang yang dibelinya. Namun kenyataanya beberapa toko tidak menginformasikan dengan jelas kepada pihak pembeli sehingga hal ini tentunya dapat merugikan pihak pembeli. Dan dalam *khiyār ta'yin* informasi mengenai harga jenis dan juga kualitas haruslah transparan sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan.

Maka dari itu, fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis tidak sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya implementasi *khiyār ta'yin* yang telah penulis paparkan di atas, sehingga kesimpulan akhir penulis adalah implementasi *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli furnitur di Banda Aceh gampong Merduati belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang ada di bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulakn bahwa:

1. Para penjual belum mengetahui mengenai *khiyar ta'yin* sehingga penerapan *khiyar ta'yin* yang diimplementasikan oleh pihak penjual terjadi dengan sendirinya antara penjual dan pembeli yang berbentuk kerelaan antara kedua belah pihak. Namun implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli furnitur di Banda Aceh Gampong Merduati belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam.
2. Konsumen dapat mengetahui perbedaan kualitas dan harga dari berbagai varian barang furnitur yaitu dengan cara melihat katalok yang disediakan pembeli serta dari penjelasan pihak pembeli atau pakar yang ahli dibidang tersebut. Namun pada praktiknya informasi yang diterima oleh konsumen masih kurang terhdapap keputusannya untuk membeli.
3. Bentuk implementasi *khiyar ta'yin* adalah pembeli dapat bertanya pada penjual mengenai barang yang diinginkan, kemudian penjual di Merduati memberikan barang yang diinginkan oleh pembeli dengan menjelaskan harga dan kualitas dari barang tersebut serta mengimformasikan kepada pembeli terhadap perbedaan kualitas masing-masing barang. Namun pilihan tetap diserahkan kepada pembeli.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemilik pada toko furnitur agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan fiqh Muamalah, khususnya yang terkait dengan jual beli dan *khiyar ta'yin*. Selain itu juga diharapkan kepada penjual agar dapat menginformasikan pada pembeli suatu barang mengenai kualitas dan harga dengan informasi yang sebenarnya tanpa memandang kasta dari pembeli karna tidak semua pembeli mengetahui informasi tersebut. Penjual harus memiliki sikap transparansi terhadap pembeli berkaitan dengan objek yang dijual, sehingga terciptanya unsur kemaslahatan dan kepuasan antara kedua belah pihak dan bisa terhindar dari kerugian salah satu pihak.
2. Diharapkan kepada pembeli agar lebih teliti dalam memilih suatu barang yang diinginkan atau diperlukannya,karena hal itu sangat berguna ketika berhadapan dengan pembeli yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli sehingga informasi yang didapatkan oleh pembeli bisa menjadi acuannya dalam mengambil keputusan saat membeli barang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz,* Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.

Attirmidzi, Muhammad bin Isa,*Sunan Tirmidzi,* Libanon: Darul Kitab’Almi”ah, 2003.

Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Buluqul Marah,* Bekasi Timur: Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2009.

Abdul Rahman, Ghazaly, Gufrani Ihsan & Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluqul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2005.

Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ad Daruqutni, al-Imam al-Hafidz Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.

Buckhari Alma & Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Departeman Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Juz 1-30,* Jakarta: PT Grafindo,1994.

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwathta’ Imam Malik* (Terj. Muhammad Iqbal Qadir), Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqul Maram & Dalil-Dalil Hukum,* (Terj. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin), Jakarta: Gema Insani.

JamalAl-Din Abu Muhammad bin Yusuf Al-Zala’i, *Nasb al-Rayah,* Jeddah: Dar Alqibla For Islamic Culture, 1997M.

Muhammad & R.Lukman Faurani, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2002.

Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa'alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa muslimun* (Terj. Tim Penerjemah Aqwan), Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyad: Dar Assalah, 1999M.

Muhammad Teguh, *Metedologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gradia Indonesia, 1998.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Tirmidzi* (Terj. Fachrurazi), Jakarta Selatan: Pustakan Azzam, 2006.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fiqh Maumalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer*, Banda Aceh University Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Terj. Moh. Nurhakim), Bandung: Pt. Al Ma'arif, 2001.

Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Azzuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid5 (Terj. Ahmad Syed Husain), Syiria: Dark El-Fikr, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/ NIM : Irvan Salia Mifta
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Teupin Gajah / 18 Oktober1996
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Teupin Gajah, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh.
9. Orang Tua
   a. Nama Ayah : Saibuddin
   b. Nama Ibu : Nurliana
10. Alamat : Teupin Gajah, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh.
11. Pendidikan
    a. SD/MI : SDN 1 Teupin Gajah
    b. SMP/MAN : SMPN 2 Teupin Gajah
    c. SMA/ MAN : SMAN 1 Ladang Tuha
    d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
12. Kontak
    a. Handphone/ Whatsapp : 081260982443
    b. Email : irvansalia@gmail.com
    c. Instagram :

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda aceh, 1 Juni 2021

Penulis

Implementasi ***Khiyar Ta'yin*** pada Transaksi Jual Beli **Furnitur** di Banda Aceh (Studi Kasus di Gampong Merduati)

Rumusan masalah

1. Bagaimana penjelasan tentang spesifikasi dan kualitas produk furnitur yang dilakukan oleh pihak penjual perabotan rumah tangga di Merduati?
2. Bagaimana pihak konsumen merespon informasi dan penjelasan yang diberikan pedagang tentang kualitas dan spesifikasi produk furnitur terhadap keputusannya untuk membeli produk?
3. Bagaimana perspektif *khiyār ta'yin* terhadap informasi dan penjelasan pihak pemilik toko tentang kualitas furnitur yang diberikan kepada pihak konsumen dalam proses transaksi jual beli?

Pertanyaan Penelitian Kepada penjual

1. Sebagai penjual apakah anda memahami kualitas, material dan spesifikasi dari furnitur yang anda jual kepada konsumen ?
2. Apakah produk furnitur yang merknya terkenal dijamin kualitasnya dengan produk furnitur yang merknya belum dikenal di masyarakat?
3. Bagaimana anda sebegai pemilik toko menjelaska tentang berbagai jenis funitur kepada konsumen anda ?
4. Apakah konsumen anda memahami penjelasan yang anda berikan ?
5. Bagaimana respon konsumen terhadap penjelasan yang anda lakukan ?
6. Apakah konsumen anda menanyakan kepada anda tentang keuungulan dari masing-masing produk yang anda tawarkan?
7. Apakah anda memberikan informasi secara detail tentang material furnitur yang anda jual kepada konsumen ?
8. Bagaimana anda memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen memahami dengan baik material dan bahan yang digunakan untuk furnitur ?

AR-RANIRY

Pertanyaan Penelitian Kepada Pembeli

1. Sebagai konsumen, sebelum membeli produk furnitur yang anda butuhkan, apakah anda mencari informai terlebih dahulu dari internet atau pengalaman orang lain?
2. Sebelum membeli suatu produk furnitur apakah anda memiliki gambaran tentang bentuk dan material yang ingin anda beli ?
3. Ketika anda akan membeli produk, apakah anda menjelaskan kepada pihak penjual tentang ekspektasi anda terhadap kualitas suatu produk furnitur yang anda ingin beli ?
4. Dalam memilih suatu furnitur apakah anda lebih memetingkan merknya atau bahan yang digunakan pada suatu jenis furnitur?
5. Bagaimana anda memahami penjelasan pihak pedagang tentang furnitur yang ingin anda beli ?
6. Apakah anda membandingkan informasi dari suatu toko dengan toko lain tentang furnitur yang ingin anda beli ?
7. Bagaimana anda menilai akurasi informasi yang diberikan oleh pihak penjual tentang kualitas suatu furnitur ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY